



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak tradisi. Banyak dari tradisi tersebut diturunkan dari beberapa generasi keatas. Penjagalan adalah salah satu contoh tradisi yang ada di Indonesia. Sebagian orang melakukan penjagalan atau pemotongan hewan pada saat perayaan tertentu. Sebagian orang lain ada yang melakukan penjagalan hewan sebagai usaha. Salah satu daerah yang menarik perhatian adalah di tempat bernama Segoroyoso, Pleret, Bantul. Terdapat sebuah tempat yang disebut orang sebagai “Kampung Jagal Kuda”, karena aktivitas utama disana adalah pemotongan kuda dimana daging hasil pemotongan tersebut dibeli orang untuk dijadikan makanan atau dikonsumsi untuk kesehatan.

Menurut Iman Budhi Santosa (1999) kata jagal bukan diambil dari istilah pemotongan ternak itu sendiri, namun diambil dari proses atau cara menjatuhkan ternak sebelum dipotong yaitu dengan mengikat keempat kakinya, ditarik hingga jatuh (hlm 216). Berdasarkan arti tersebut, dapat diketahui bahwa penjagalan adalah cara pemotongan hewan dari berdiri hingga hewan tersebut dijatuhkan. Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan, ada beberapa peraturan daerah kabupaten yang mengatur tindakan penjagalan ini. Seperti pasal 1E yang menyebutkan bahwa binatang yang dikategorikan sebagai hewan ialah, sapi, kuda, kerbau, babi, kambing dan

domba atau biri-biri. Ini merupakan batasan dari pemerintah daerah tentang hewan apa saja yang dapat dijagal. Diluar dari hewan tersebut tidak layak untuk dijagal. Sedangkan dalam pasal 1F disebutkan bahwa pemotongan hewan ialah penyembelahan hewan dengan tujuan untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan dagingnya. Peraturan daerah tersebut membuktikan bahwa tindak penjagalan diizinkan namun dibatasi dengan berbagai macam peraturan. Pembatasan itu dimulai dari kondisi hewan, kondisi lokasi pemotongan, cara memotong, atribut yang layak, kesehatan penjagal, cara berjualan yang sesuai dengan peraturan, serta biaya yang telah ditentukan.

Melihat sejarah, peraturan daerah pertama mengenai penjagalan telah ada sejak tahun 1974 dan telah diperbaharui untuk yang pertama kali pada tahun 1983 yaitu Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6. Berjalannya waktu, Peraturan Daerah tahun 1983 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini. Maka dilakukan pembaharuan Peraturan Daerah mengenai pemotongan hewan kembali pada tahun 1992. Berdasarkan hal tersebut, dicatat bahwa tindak penjagalan telah resmi diijinkan oleh pemerintah di kawasan Bantul sejak tahun 1974.

Kuda merupakan sarana transportasi utama sebelum adanya teknologi maju. Sebagai salah satu hewan yang memiliki tenaga yang besar, dan kemampuannya dalam menempuh jarak jauh, kuda merupakan hewan yang tepat untuk menggambarkan kekuatan. Bahkan di zaman yang telah maju seperti

sekarang, kuda masih dipakai sebagai satuan untuk mengukur tenaga mesin yaitu Tenaga Kuda atau *Horsepower*. Namun dengan majunya teknologi dibidang transportasi, kendaraan yang mengandalkan kekuatan kuda seperti andong atau delman hanya menjadi sebatas hiburan. Kuda yang dahulu memiliki manfaat besar dalam dunia transportasi, saat ini hanya menjadi sebuah hiburan dan selebihnya kuda merupakan hewan ternak untuk dijagal.

Sebuah aktivitas penjagalan kuda, mungkin merupakan tindakan yang masih dapat diterima bagi kita karena kategorinya sebagai hewan ternak yang layak untuk dijagal. Hal tersebut juga hanyalah sebuah rutinitas bagi mereka yang melakukannya. Namun penjagalan akan menjadi berbeda jika dilihat dari sudut pandang hewan tersebut. Aktivitas penjagalan ini akan digambarkan seperti pembunuhan dari sudut pandang kuda. Dengan menggunakan teknik *Point of View* kuda, pembuat film ingin memperlihatkan dunia penjagalan dari sudut pandang seekor kuda. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan dunia kuda jagal secara lebih akurat secara visual, dan juga lebih tepat secara emosional. Penonton dapat melihat apa yang terjadi sesungguhnya pada kuda yang akan di jagal.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana penggunaan teknik *Point of View* kuda dapat menggambarkan penjagalan secara berbeda dalam film “Horse 911”?

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembahasan ini dibatasi pada mencari dan menggambarkan sudut pandang seekor kuda terhadap penjalagan.

### **1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui tindakan penjalagan kuda dari *Point of View* kuda yang akan dijagal.

### **1.5. Manfaat Tugas Akhir**

Manfaat penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah proses pembelajaran penulis menjadi seorang sutradara dokumenter, bagaimana penyampaian sebuah ide dalam sebuah sudut pandang dapat menjadi sebuah visualisasi yang memiliki pesan dan makna untuk disampaikan kepada penonton. Sedangkan untuk pembaca adalah sebagai sumber informasi dalam proses film dokumenter serta menambah wawasan pembaca.

UMMN